



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 211 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamaju Nomor 005/PP.04.1-BA/32.02.46.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran



Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu  
Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMAJU

Ttd.

MISBATUROHMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
NOMOR 211 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUKAMAJU  
KECAMATAN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024;


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TP S	ALAMAT TPS
1	ALDA SOVYANA	LAKI-LAKI	01	KP. CIJATI RT 001 RW 001
2	ENENG RETNASARI	PEREMPUAN	02	KP. CIJATI RT 002 RW 001
3	PATIMAH	PEREMPUAN	03	KP. CIJATI RT 003 RW 001
4	SITI RAHMAH	PEREMPUAN	04	KP. CIJATI RT 004 RW 001
5	IRAN NURYANA	LAKI-LAKI	05	KP. CIJATI RT 005 RW 001
6	TAUPAN FUZI PRATAMA	LAKI-LAKI	06	KP. CIJATI RT 006 RW 001
7	MOCH.IKBAL	LAKI-LAKI	07	KP. CIJATI RT 007 RW 002
8	ALDIANSYAH	LAKI-LAKI	08	KP.CINAGROG RT 008 RW 002
9	IRA MAYASOPA	PEREMPUAN	09	KP.CINAGROGHILIR RT 009RW 002
10	SAHRUL ROMADON	LAKI-LAKI	10	KP.CISEUREUH RT 011 RW 002
11	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	11	KP.CISEUREUH RT 012 RW 002
12	JUJUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	12	KP.CIHUJAN RT 013 RW 003
13	ISMATULOH	LAKI-LAKI	13	KP.CIPARI RT 014 RW 003
14	ISMAIL	LAKI-LAKI	14	KP.LIUNGGUNUNG RT 016 RW 003



15	TITA ROSITA	PEREMPUAN	15	KP.CIKADAKA RT 017 RW 004
16	JAKA	LAKI-LAKI	16	KP.CIPANENGAH RT 020 RW 004

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUKAMAJU

*Ttd.*

MISBATUROHMAN